




FINANCIAL REPORT 2025





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**K E P U T U S A N
NOMOR 0298/KEP/I.3/C/2024**

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024/2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MEMPERHATIKAN : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 1257/UNIMUS/OT/2024 tertanggal 19 Jumadilakhir 1446 H/20 Desember 2024 M tentang Permohonan Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2024/2025;

MENIMBANG : a. bahwa usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2024/2025 yang diajukan dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan penyusunan anggaran sebagaimana tercantum dalam Panduan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2024/2025;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
5. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadilawal 1433 H/16 April 2012 M tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadilawal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tanggal 17 Muharam 1442 H/05 September 2020 M tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 018/KEP/I.3/D/2018 tanggal 14 Jumadilawal 1439 H/14 Februari 2018 M tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.0/D/2023 tertanggal 22 Rajab 1444 H/13 Februari 2023 M tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024/2025.
- KESATU** : Mencabut dan menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2023/2024 tidak berlaku.
- KEDUA** : Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2024/2025 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2024/2025 pada jumlah anggaran sebesar Rp292.013.251.016,00 (*dua ratus sembilan puluh dua miliar tiga belas juta dua ratus lima puluh satu ribu enam belas rupiah*).
- KETIGA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2024/2025 sebagaimana tersebut dalam diktum kedua agar dilaksanakan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai amanah dan dikelola secara akuntabel.
- KEEMPAT** : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang bersama Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Semarang agar segera mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam waktu paling lambat satu bulan setelah berakhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2024/2025 disertai laporan lengkap realisasinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 atau disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun Anggaran 2025/2026.

KEENAM

: Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Jumadilakhir 1446 H
31 Desember 2024 M

Ketua,

Bendahara,



Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.
NBM: 733796


Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D.
NBM: 1161502

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Semarang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
TAHUN ANGGARAN 2024/2025

A PENDAPATAN	JUMLAH
1 PENDAPATAN DANA PENDIDIKAN	
a. DANA PENDIDIKAN UTAMA	
1 Pendapatan Registrasi	499.270.000
2 Pendapatan SPP, SKS	158.641.163.100
3 Pendapatan DPI	100.392.650.000
JUMLAH	259.533.083.100
b. DANA PENDIDIKAN PENUNJANG	
1 Pendapatan DPM	4.948.500.000
2 Pendapatan Praktek, Kerja Praktek	5.546.517.000
3 Pendapatan Skripsi, UAP, Tugas Akhir, Thesis	3.949.925.000
4 Pendapatan Asuransi	165.090.000
5 Pendapatan KKN	2.600.000.000
6 Pendapatan Wisuda, Legalisir	3.750.000.000
JUMLAH	20.960.032.000
2 PENDAPATAN HIBAH	
1 Hibah Penelitian	3.715.008.900
2 Hibah Pengabdian Masyarakat	700.000.000
3 Hibah Institusi	1.890.747.016
JUMLAH	6.305.755.916
3 PENDAPATAN UPT	
1 Pendapatan UPT Admisi (Pendaftaran Maba)	800.000.000
2 Pendapatan UPT TIK (Internet)	1.650.900.000
3 Pendapatan UPT Bahasa	633.120.000
4 Pendapatan UPT Pondok Pesantren	2.130.360.000
JUMLAH	5.214.380.000
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	292.013.251.016
B BELANJA	
1 Belanja Pegawai	77.077.409.983
2 Belanja Perjalanan Dinas	1.327.715.000
3 Belanja Informasi dan Teknologi (IT)	1.261.100.000
4 Belanja Infrastruktur	97.165.679.311
5 Belanja Pengembangan SDM	7.344.888.500
6 Belanja Riset	6.213.308.900
7 Belanja Publikasi Penelitian	2.010.520.000
8 Belanja AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	1.390.830.000
9 Belanja Pendidikan & Pengajaran	56.071.795.676
10 Belanja Kemahasiswaan	7.455.875.000
11 Belanja Pengabdian Masyarakat	1.064.670.000
12 Belanja Kerjasama	5.532.109.996
13 Belanja Promosi Mahasiswa Baru	2.664.855.000
14 Belanja Pembayaran Fasilitas Rutin	12.582.893.650
15 Belanja Usaha	1.250.000.000
TOTAL ANGGARAN BELANJA	280.413.651.016
C PEMBIAYAAN	
1 Pembayaran Angsuran Pinjaman Bank	8.649.600.000
TOTAL PEMBIAYAAN	8.649.600.000
D SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	2.950.000.000



Mengajukan dan Menyetujui

Semarang, 15 Desember 2024

Rektor

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd

Mengesahkan

Majelis Diklat Subang PP Muhammadiyah

Bambang Setiaji, MSi